

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang selalu melakukan upaya pembangunan di segala sektor. Baik di bidang ekonomi, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dsb. Hal ini dilakukan demi mengupayakan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Upaya pembangunan tersebut juga diiringi dengan semakin beragamnya kegiatan masyarakat baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Semakin maraknya pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia haruslah diimbangi dengan pendanaan yang mumpuni serta sumber daya yang memadai. Di dalam melakukan kegiatan pembangunan nasional tersebut, pemerintah membutuhkan dana yang jumlahnya besar.

Di Indonesia, pembangunan pada hakikatnya merupakan proses menyejahterakan masyarakat dengan berbagai jenis tantangan yang ada, salah satunya dari segi kesiapan pendanaan. Keberhasilan pembangunan nasional ditentukan dari kesiapan negara dalam menyediakan sumber dana yang diperlukan. Dalam mempersiapkan sumber dana tersebut juga harus diiringi dengan upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan pendapatan tersebut. Sejauh ini, penerimaan dari sektor perpajakan masih menjadi sektor yang

---

<sup>1</sup> Fatma Ulfatun Najicha, "Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat", dalam <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>, diakses 29 Agustus 2023

paling kuat untuk membiayai kepentingan negara. Negara menjadikan pemungutan pajak sebagai sebuah kewajiban bagi masyarakat karena banyaknya jenis kegiatan masyarakat serta menjadi salah satu wujud dari sarana pembiayaan negara dalam mewujudkan penerapan pembangunan nasional.<sup>2</sup>

Mengenai istilah pajak, beberapa tokoh mengemukakan definisi tentang pajak, diantaranya yakni definisi dari Nj. Peldman yang merupakan terjemahan dari bukunya yang berjudul *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia*, pajak merupakan hasil memaksakan salah satu pihak yang terutang kepada pengusaha sesuai aturan yang telah ditetapkan, dengan tidak ada kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan untuk individual, dimaksudkan untuk pembiayaan belanja negara.<sup>3</sup>

Pajak merupakan iuran wajib yang dikenakan kepada masyarakat oleh negara yang bersifat memaksa dan tidak ada timbal balik kepada masyarakat secara langsung yang didapatkan dari pembayaran pajak tersebut. Eksistensi pajak sudah ada sejak awal peradaban manusia dan terus berkembang seiring berkembangnya zaman, masyarakat, dan keadaan ekonomi daerah tertentu. Bentuk pajak dan tata cara pemungutannya juga berbeda-beda. Namun, tujuan

---

<sup>2</sup> Fatma Ulfatun Najicha, "Peranan Hukum Pajak...", hlm. 170

<sup>3</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia, Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan, Edisi 6*. (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 2

utama pemungutan pajak yaitu sebagai pendapatan negara yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya.<sup>4</sup>

Pendapatan dari sektor perpajakan memiliki dampak yang sangat berarti dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dalam realisasinya. 1% saja kenaikan maupun penurunan tarif pajak akan memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan negara, mengingat banyaknya jenis usaha dan tingginya pendapatan perusahaan maupun bisnis yang ada di Indonesia.

**Gambar 1.1**

**Tabel Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2021-2023**

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2021	2022	2023
<b>I. Penerimaan</b>	2 006 334,00	2 435 867,10	2 443 182,70
<b>Penerimaan Perpajakan</b>	1 547 841,10	1 924 937,50	2 016 923,70
Pajak Dalam Negeri	1 474 145,70	1 832 327,50	1 960 582,50
Pajak Penghasilan	696 676,60	895 101,00	935 068,60
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	551 900,50	680 741,30	740 053,60
Pajak Bumi dan Bangunan	18 924,80	20 903,80	31 311,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Cukai	195 517,80	224 200,00	245 449,80
Pajak Lainnya	11 126,00	11 381,40	8 699,50
Pajak Perdagangan Internasional	73 695,40	92 610,00	56 341,10
Bea Masuk	39 122,70	43 700,00	47 528,50
Pajak Ekspor	34 572,70	48 910,00	9 012,70
<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	458 493,00	510 929,60	426 259,10
Penerimaan Sumber Daya Alam	149 489,40	218 493,10	188 744,80

*Sumber: bps.go.id*

<sup>4</sup> Zakka Pranggapati Janges dan Ilham Aji Pangestu, “Eksistensi Pajak Bagi Pembangunan Nasional”, dalam <https://www.ejournal.unis.ac.id/index.php/JSH/article/view/1161/901>, diakses 29 Agustus 2023

Dilihat dari tabel tersebut, penerimaan dari sektor perpajakan selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 penerimaan dari sektor perpajakan tercatat sebesar Rp 1.547.841,10, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi Rp 1.924.937,50 dan naik lagi pada tahun 2023 menjadi sebesar 2.016.923,70. Hal ini membuktikan bahwa perpajakan merupakan sektor yang krusial dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap penerimaan negara, maka dari itu pajak disebut sebagai pendapatan nomor satu Indonesia. Kenaikan penerimaan dari sektor perpajakan ini juga tidak lepas dari upaya pemerintah mulai dari menetapkan berbagai jenis regulasi di bidang perpajakan, menentukan tarifnya, objek dan subjek pajaknya, serta tidak lepas dari peran serta masyarakat sebagai wajib pajak.

Pemungutan pajak di Indonesia juga berbeda-beda. Ada yang dinamakan pajak pusat dan ada juga yang dinamakan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kepentingan negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah baik Tingkat I (Provinsi) maupun Tingkat II (Kabupaten/ Kota) dan digunakan untuk membiayai kepentingan/ belanja daerah. Setiap jenis pajak memiliki ketentuan masing-masing yang perolehan dan penggunaannya juga disesuaikan dengan jenis pajak tersebut.

Ada beragam jenis pajak daerah yang memengaruhi penerimaan daerah atau pendapatan daerah. Seluruh jenis penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber kekayaan daerah masing-masing dikumpulkan dalam sebuah pos bernama Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah atau yang biasa

disingkat PAD merupakan seluruh penerimaan daerah yang berasal dari kekayaan daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku sesuai jenis pajak dan tarifnya masing-masing.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut pendapat Halim, Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.<sup>6</sup>

Mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing.<sup>7</sup> Pembangunan akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula.

---

<sup>5</sup> Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 23

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 24

<sup>7</sup> Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, "UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah", dalam [jdih://kemenkeu.go.id](http://jdih://kemenkeu.go.id), diakses 30 Agustus 2023

Salah satu upaya untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah adalah mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial serta mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini. Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.<sup>8</sup>

Pajak reklame merupakan pajak yang dikenakan atas pemasangan reklame. Reklame merupakan benda, alat pembuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dan dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau mengenalkan secara positif suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>9</sup> Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memengaruhi naik turunnya Pendapatan Asli Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Reklame papan atau *billboard*, Reklame megatron atau videotron atau *Large Electronic Display* (LED),

---

<sup>8</sup> I Putu Agus Sudarmana dan Gede Mertha Sudiarta, "Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah", dalam <https://ejurnal.ars.ac.id/index.php/financia/article/view/771/545>, diakses 29 Agustus 2023

<sup>9</sup> Sugianto, *Pajak & Retribusi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2008) hlm. 45, dalam <https://rb.gy/j85ti>, diakses 24 Agustus 2023

reklame kain, reklame melekat (stiker atau poster), reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame peragaan, dan reklame film atau *slide*.<sup>10</sup>

Pemasangan reklame memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelumnya, termasuk salah satunya adalah membayar pajak reklame.<sup>11</sup> Pengenaan pajak reklame ini sesuai dengan jenis, lokasi, dan ukuran masing-masing reklame. Semua persyaratan yang harus dipenuhi dibawa ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar untuk kemudian dilakukan input data. Kemudian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar akan melakukan proses pembayaran pajak reklame tersebut.

Perkembangan jenis kegiatan masyarakat serta proses yang semakin cepat diiringi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih memunculkan banyak alternatif yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menunjang kelancaran kegiatan sehari-hari, salah satunya dalam hal perizinan pemasangan reklame serta pembayaran pajaknya. Perkembangan teknologi tersebut memunculkan sebuah ide untuk menciptakan sebuah aplikasi untuk mempermudah masyarakat serta pegawai pemerintah di dalam mengurus reklame. Aplikasi tersebut bernama E-Reklame.

---

<sup>10</sup> Elly Lilis Pujihastuti dan Muhammad Tahwin, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati", dalam <https://journal.stiep.ac.id/index.php/JAB/article/view/218/170>, diakses 30 Agustus 2023

<sup>11</sup> Mamik Retnowati dan Habib, "Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame", dalam [ojs.unik-kediri.ac.id](https://ojs.unik-kediri.ac.id), diakses 30 Agustus 2023

E-Reklame merupakan aplikasi berbasis web/ *desktop* yang digunakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar sebagai instansi yang mengurus bagian perizinan pemasangan reklame dan digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar yang mengurus perihal pembayaran pajak reklame. E-Reklame merupakan aplikasi yang dapat diakses melalui website [ereklame.blitarkab.go.id](http://ereklame.blitarkab.go.id) dan dapat diakses oleh pegawai instansi terkait yakni DPMPTSP serta Bapenda Kabupaten Blitar.

Aplikasi E-Reklame mulai digunakan pada bulan Maret 2023 berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2023 dan Perbup No. 40 Tahun 2023. E-Reklame merupakan aplikasi yang digunakan untuk menunjang efektivitas pengelolaan perizinan pemasangan reklame serta kepengurusan perpajakannya.

Sejak awal muncul regulasi penggunaan aplikasi E-Reklame, pemerintah memiliki tujuan agar penerimaan PAD dari sektor pajak reklame dapat meningkat. Aplikasi ini juga digunakan untuk menunjang efektivitas dari segi proses perizinan sampai muncul *ID Billing* untuk membayar pajak reklame. Peningkatan penerimaan PAD dari sektor pajak reklame setelah digunakannya aplikasi E-Reklame akan dapat membantu pemerintah untuk mendanai seluruh kegiatan yang dilaksanakan di ranah Kabupaten Blitar.

Penelitian yang dilakukan oleh Kumala pada tahun 2019 membuktikan bahwa pajak reklame dikatakan kurang efektif untuk meningkatkan pajak daerah. Hal tersebut dibuktikan dalam hasil penelitiannya yang menunjukkan

terjadinya penurunan mulai tahun 2013 hingga tahun 2017. Penurunan tersebut paling drastis terjadi pada tahun 2017 sehingga tergolong dalam kategori tidak efektif.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati dan Ishak pada tahun 2019 membuktikan bahwa pajak reklame dan pajak restoran memiliki pengaruh signifikan secara simultan maupun parsial terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung. Pendapatan asli daerah dipengaruhi sebesar 35,2% oleh variabel pajak reklame.<sup>13</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyaningtyas dan Ratnawati pada tahun 2022 menyebutkan bahwa pajak reklame berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah yang ditunjukkan dengan nilai signifikansinya. Makin tinggi tingkat pemasangan reklame maka makin tinggi pendapatan dari sektor perpajakan, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.<sup>14</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Sihombing dan Tambunan pada tahun 2020 menyebutkan bahwa pajak reklame mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan, karena pajak reklame tiap tahunnya bisa mencapai milyaran rupiah namun untuk penerimaannya

---

<sup>12</sup> Ratih Kumala, "Analisis Efektifitas Pajak Reklame dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Bekasi", dalam <http://ojs.stiami.ac.id>, diakses 30 Agustus 2023

<sup>13</sup> Mia Sukmawati dan Jouzar Farouq Ishak, "Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung" dalam <https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/1464/1224>, diakses 30 Agustus 2023

<sup>14</sup> Veronika Anggun Prasetyaningtyas dan Dyah Ratnawati, "Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota di Surabaya, Sidoarjo, Malang dan Batu Tahun 2011-2020", dalam <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/2008>, diakses 30 Agustus 2023

tidak sebesar pajak hiburan, oleh karena itu penerimaan dari sektor pajak reklame hanya berpengaruh positif tidak signifikan.<sup>15</sup>

Beberapa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang saat ini dilakukan oleh peneliti. Dari paparan penelitian terdahulu beberapa ada yang menyebutkan bahwa pajak reklame memiliki pengaruh yang signifikan dan beberapa diantaranya menyebutkan bahwa pajak reklame memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Bahkan, ada pula yang menyebutkan bahwa pajak reklame kurang efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan sebagai pembaharuan dari penelitian sebelumnya dan nantinya dapat digunakan sebagai penambah wawasan keilmuan khususnya di bidang akuntansi perpajakan.

Perbedaan lain antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yakni penggunaan aplikasi E-Reklame. Sejauh ini, aplikasi E-Reklame tidak digunakan di setiap wilayah Kabupaten/ Kota di Indonesia. Kabupaten Blitar menjadi salah satu daerah yang sudah menggunakan E-Reklame. Berdasarkan uraian kondisi dan latar belakang tersebut, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Reklame dan Dampaknya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar”**.

---

<sup>15</sup> Halomoan Sihombing dan Bonifasius H. Tambunan, “ Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah”, dalam <http://jurnal.uhn.ac.id/index.php/ekonomibisnis>, diakses 30 Agustus 2023

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti dapat mengidentifikasi masalah diantaranya yaitu:

1. Penggunaan aplikasi E-Reklame dalam mempermudah proses perizinan dan pembayaran pajak reklame di Kabupaten Blitar.
2. Dampak penggunaan aplikasi E-Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar.
3. Kendala penggunaan aplikasi E-Reklame dan solusi untuk mengatasi kendala tersebut.
4. Efektivitas penggunaan aplikasi E-Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana penggunaan aplikasi E-Reklame dalam mempermudah proses perizinan dan pembayaran pajak reklame di Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana dampak penggunaan aplikasi E-Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana kendala penggunaan aplikasi E-Reklame dan solusi untuk mengatasi kendala tersebut?
4. Apakah aplikasi E-Reklame dapat dikatakan efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mendeskripsikan penggunaan aplikasi E-Reklame dalam mempermudah proses perizinan dan pembayaran pajak reklame di Kabupaten Blitar.
2. Mendeskripsikan dampak penggunaan aplikasi E-Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar.
3. Mendeskripsikan kendala penggunaan aplikasi E-Reklame dan solusi untuk mengatasi kendala tersebut.
4. Mendeskripsikan efektivitas penggunaan aplikasi E-Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian ini mampu memberikan manfaat. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang bersangkutan khususnya dan kepada masyarakat umumnya.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk memperdalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi perpajakan serta dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya supaya dapat menghasilkan temuan baru.

## **2. Kegunaan Praktis**

### **a. Bagi Akademisi**

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian maupun masukan bagi peneliti selanjutnya dengan mengkaji objek ataupun permasalahan yang masih memiliki relevansi dengan objek yang dibahas pada penelitian ini.

### **b. Bagi Instansi**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi serta alat bantu untuk menetapkan kebijakan baru yang dapat menunjang kegunaan dari aplikasi E-Reklame, mempermudah proses perizinan pemasangan reklame dan pembayaran pajak reklame, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar sebagaimana mestinya.

### **c. Bagi Pihak Lain**

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan masyarakat terkait pajak reklame dan juga menambah wawasan dalam bidang akuntansi perpajakan.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pada penelitian ini mencakup penggunaan aplikasi E-Reklame, menganalisis dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan mengetahui kendala serta solusi dalam penggunaan aplikasi E-Reklame

tersebut. Sehingga, kedepannya dapat ditentukan apakah aplikasi E-Reklame telah dapat dikatakan efektif untuk digunakan.

## **2. Keterbatasan Masalah**

Pada penelitian ini peneliti memberikan batasan masalah pada aspek-aspek yang mempengaruhi penggunaan aplikasi E-Reklame. Peneliti membahas temuan yang berkaitan dengan rumusan masalah yakni penggunaan aplikasi E-Reklame, dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan menganalisis kendala serta solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

## **G. Penegasan Istilah**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

### **1. Penegasan Konseptual**

Mengenai judul penelitian ini, perlu penjelasan lebih lanjut untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Oleh karena itu, perlu dijelaskan terlebih dahulu istilah-istilah dalam judul penelitian ini. Berikut adalah uraian istilah-istilah dalam judul penelitian ini:

#### **a. Pajak Reklame**

Pajak reklame merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang

menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Termasuk dalam pengertian reklame adalah merek, simbol logo perusahaan yang merupakan tanda/inisial atau lambang perusahaan yang tidak dapat dipergunakan oleh setiap perusahaan, sehingga dengan simbol/ logo tersebut dapat dengan mudah dikenal orang (umum).<sup>16</sup>

#### **b. Aplikasi E-Reklame**

Aplikasi E-Reklame merupakan aplikasi yang digunakan dalam proses pengajuan perizinan pemasangan reklame serta kepengurusan pajaknya. Aplikasi ini digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam hal perizinan pemasangan reklame dan digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam hal pembayaran pajaknya.

#### **c. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang -undangan. Yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 69

Sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.<sup>17</sup>

#### **d. Efektivitas**

Efektivitas merupakan sebuah tingkat keberhasilan yang ingin dicapai oleh seseorang ataupun organisasi yang dapat diukur baik secara kualitas, kuantitas, maupun manajemen waktunya. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara tertentu yang ditetapkan oleh seseorang atau organisasi tersebut.

## **2. Penegasan Operasional**

Penegasan operasional merupakan definisi dari variabel operasional secara riil dan nyata dalam lingkup objek penelitian. Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji efektivitas penggunaan aplikasi E-Reklame dan dampaknya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar dengan melakukan studi kasus di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan.** Pembahasannya meliputi (a) latar belakang, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 67

penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, dan (h) sistematika penulisan.

**Bab II Kajian Pustaka**, yang terdiri dari kerangka teori yang meliputi teori tentang (a) perpajakan, (b) efektivitas, (c) pajak reklame, (d) aplikasi E-Reklame, (e) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (f) kajian peneliti terdahulu, dan (g) kerangka berfikir, serta (h) hipotesis penelitian.

**Bab III Metode Penelitian**, yang terdiri dari (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) waktu dan tempat penelitian, (c) populasi, sampling, dan sampel penelitian, (d) sumber data dan variabel penelitian, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, dan (h) tahap-tahap penelitian.

**Bab IV Hasil Penelitian**, merupakan hasil dari penelitian yang berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah dilakukan menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif.

**Bab V Pembahasan**, merupakan pembahasan dari setiap rumusan masalah dan hipotesis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, di bab lima ini dijawab secara detail terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

**Bab VI Kesimpulan**, merupakan bab penutupan yang berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran penulis yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

**Bagian Akhir**, merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, kartu bimbingan, surat izin penelitian, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.